



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 29 Januari 2024, Revised: 11 Februari 2024, Publish: 13 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Hukum Tidak Menghadiri Undangan Walimah dengan Sengaja ditinjau dari Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Kebun Sayur Batu Bara)

Erika Nurul Hidayah¹, Sugeng Wanto²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email: erikanurulhidayah5@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email: sugengwanto@uinsu.ac.id

Corresponding Author: erikanurulhidayah5@gmail.com

Abstract: *This research aims to find out the Islamic law that lives in society and the community's response to Islamic law in the Batu Bara Sayur Garden Village. The method used in this research is field research which is used to collect information through interviews with a number of elements of society and through field observations. According to the Shafi'i School, everyone who is invited is obliged to attend the invitation, but the invitation will be void if there is an excuse. However, in the village of Batu Bara Vegetable Gardens, attending a walimah's invitation is considered a normal thing, when they are invited they don't seem to care and don't give a clear reason why they don't attend the walimah's invitation. When attending a walimah invitation, you also need to look at the terms and criteria regarding whether or not the walimah is required to attend. The results of this research show that the implementation of the law of not attending a walimah's invitation intentionally is a sinful act, because according to the Syafi'i School of Law, attending a Walimah's invitation is fardhu 'ain, and this is not practiced and implemented properly by the Batu Bara Vegetable Garden Village Community.*

Keywords: Law of Attending Walimah's Invitation, Syafi'i School, Deliberately.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hukum Islam yang hidup dalam masyarakat dan respon masyarakat dalam menyikapi hukum Islam di Desa kebun Sayur Batu Bara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yang digunakan untuk menghimpun informasi melalui wawancara terhadap sejumlah elemen masyarakat dan melalui observasi lapangan. menurut Mazhab Syafi'i, setiap orang yang diundang maka wajib datang menghadiri undangan tersebut., namun undangan tersebut jadi gugur jika ada udzur. Namun, di desa Kebun Sayur Batu Bara menghadiri undangan walimah dianggap hal yang biasa, saat diundang seakan tidak memperdulikan dan tidak memberikan alasan yang jelas mengapa dia tidak menghadiri undangan walimah tersebut. Dalam menghadiri undangan walimah perlu dilihat juga syarat dan kriteria mengenai wajib atau tidak wajibnya walimah itu untuk dihadiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi terhadap hukum tidak menghadiri undangan walimah dengan sengaja termasuk perbuatan dosa, karena menurut Mazhab Syafi'i

Hukum menghadiri Undangan Walimah adalah fardhu 'ain, dan ini tidak diamalkan dan dilaksanakan dengan baik oleh Masyarakat Desa Kebun Sayur Batu Bara.

Kata Kunci: Hukum Menghadiri Undangan Walimah, Mazhab Syafi'i, Sengaja.

PENDAHULUAN

Perbuatan tidak menghadiri undangan walimah dengan sengaja kerap sekali sering kali ditemukan dan terjadi dalam suatu wilayah. Ketika seseorang diundang untuk menghadiri undangan walimah ada yang tidak hadir tanpa alasan, dan ada yang sebagian menitipkan pemberiannya itu kepada tuan rumah. (Haris Hidayah & Maisih, 2019) Walimah adalah salah satu bagian penting dalam pernikahan, yang merupakan undangan atau jamuan makanan yang diberikan oleh pasangan pengantin sebagai bentuk syukur dan kebahagiaan atas pernikahan mereka kepada keluarga, teman-teman, dan komunitas mereka.

Menghadiri undangan pernikahan menjadi salah satu cara ikut berbahagia terhadap saudara yang sedang memperoleh kebahagiaan. (Al-Subki, 2003) Dalam mazhab Syâfi'î, hukum menghadiri undangan walimah al-'urs adalah wajib dan fardhu 'ain jika tidak ada halangan seperti sakit, meninggal dunia, perjalanan jauh sehingga memayahkan bagi orang yang diundang untuk menghadiri undangan tersebut. (Imam Muhyiddî Abî Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawî, 2009, 298-299) Dalam madzhab Syafi'i wajib untuk menghadiri undangan walimah. Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, menghadiri undangan walimah itu fardhu 'ain bagi setiap yang diundang. Namun undangan tersebut jadi gugur jika ada udzur. (Syarh Shahih Muslim, 9:208)

Pendapat mazhab Syâfi'î tentang wajibnya menghadiri undangan ini didukung lewat beberapa hadîts, di antaranya :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا (رواه احمد و مسلم)

“Apabila salah seorang di antara kamu diundang dalam acara walimah al-'urs maka penuhilah undangan tersebut.” (HR Muslim dan Ahmad) (Wahbah Az-Zuhayli, n.d.)

Ditambah lagi secara tegas Rasulullah Saw sabdakan :

وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه مسلم)

“Siapa yang tidak memenuhi undangan maka sungguh orang tersebut telah durhaka kepada Allah Swt dan Rasul-Nya.” (HR. Muslim No. 1432) (Syarh Riyadush Shalihin:, n.d.)

Syafi'iyah memandang bahwa hukum menghadiri walimah bagi seseorang yang mendapatkan undangan adalah fardhu 'ain. Hal ini disandarkan pada hadis Ibnu Umar : “Apabila seseorang diundang untuk menghadiri walimah, hendaklah ia datang.” (Abdurrahman bin Muhammad bin 'Iwad Al Jaziri, 2003, 35). Menghadiri undangan walimah adalah wajib. Jika kita dengan sengaja (tidak ada udzur) tidak menghadiri undangan walimah dengan sengaja maka kita telah mendurhakai Allah SWT dan Rasul-Nya.

Dalam menghadiri undangan walimah perlu dilihat juga syarat dan kriteria mengenai wajib atau tidak wajibnya walimah itu untuk dihadiri. Bagi penulis yang menjadi pusat perhatian adalah bagi orang-orang yang mendapat undangan tersebut saat diundang seakan tidak memperdulikan dan tidak memberikan alasan yang jelas mengapa dia tidak menghadiri undangan walimah tersebut. Sebagaimana yang terjadi di Desa Kebun Sayur Batu Bara yang sebagian masyarakatnya melakukan perbuatan ini yakni lokasi yang akan menjadi tempat penelitian ini.

Kabupaten Batu Bara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang pembentukannya tanggal 8 Desember 2006. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 15 Juni 2007, bersamaan dengan dilantikannya Pejabat Bupati Batubara, Drs. H. Sofyan Nasution, S.H. Kabupaten Batubara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan dan beribukota di Kecamatan Limapuluh yang merupakan salah satu dari 16 kabupaten dan kota baru yang dimekarkan pada dalam kurun tahun 2006.

Kabupaten ini terletak di tepi pantai Selat Malaka, sekitar 175 km selatan ibu kota Medan. Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, Kabupaten Batubara termasuk ke dalam Karesidenan Sumatera Timur. Kabupaten Batu Bara memiliki 12 Kecamatan dan sepuluh Kelurahan serta memiliki 141 Desa termasuk Desa Kebun Sayur. (Kabupaten Batu Bara, n.d.)

Di Desa Kebun Sayur terdapat 4 Dusun, dan terdapat hasil wawancara penulis dengan 10 orang masyarakat, dan 1 tokoh agama masyarakat Desa Kebun Sayur, dan Ibu Teti Selaku Staff administrasi di Desa Kebun Sayur. Yang menjadi persoalan disini ialah masyarakat Desa Krbun Sayur yang menganggap enteng bahwa tidak menghadiri undangan walimah itu adalah suatu hal yang biasa serta tidak ada nya udzur syar'i terhadap perbuatan tersebut. Sementara itu menurut mazhab syafi'i hukum menghadiri undangan walimah itu fardhu 'ain.

Diambilnya perspektif Mazhab Syafii dalam penelitian ini adalah karena Mazhab Syafi'i adalah salah satu dari empat mazhab utama dalam Islam, dan merupakan mazhab yang mayoritas dipakai di Desa Kebun Sayur Batu Bara. Mazhab ini memiliki pandangan yang khusus tentang masalah ini, dan tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk tindakan yang berkaitan dengan undangan walimah. namun, penelitian yang sistematis tentang pandangan Mazhab Syafi'i terhadap tindakan tidak menghadiri undangan walimah dengan sengaja masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan wajib Syafi'i terhadap tindakan tidak menghadiri undangan walimah dengan sengaja. Maka atas dasar inilah peneliti merasa tertarik untuk menelitinya dan menulisnya dalam bentuk jurnal dengan judul Hukum Tidak Menghadiri Undangan Walimah Dengan Sengaja Ditinjau Dari Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Kebun Sayur Batu Bara).

METODE

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung objek yang diteliti, yaitu Hukum Tidak Menghadiri Undangan Walimah Dengan Sengaja Ditinjau Dari Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Kebun Sayur Batu Bara) dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu orang-orang yang melakukan tindakan Tidak Menghadiri Undangan Walimah Dengan Sengaja di Desa Kebun Sayur Kabupaten Batu Bara. Data sekunder yaitu jurnal, buku, skripsi dan hasil penelitian yang relevan yang berkaitan dengan penelitian ini serta data pendukung yang bersumber dari tokoh masyarakat, tokoh agama.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisis Deskriptif-Normatif yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk memberi deskriptif mengenai keadaan atau fenomena secara mendalam dari semua aspek. Metode analisis ini bertujuan mengetahui deskripsi perihal tindakan tidak menghadiri undangan walimah dengan sengaja yang selanjutnya dianalisis menggunakan tinjauan mazhab syafi'i.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Walimah Dalam Pandangan Mazhab Syafi'i

1. Pengertian Walimah

Menurut Imam Syafi'i, term walimah diambil dari kata walmun yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan kumpulnya antara kedua mempelai. Juga dikatakan bahwa

walimah merupakan makanan yang disediakan ketika acara pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapkan untuk para tamu undangan, tidak terkecuali ketika khitan, pulang dari berpergian jauh dan lainnya. (Abdurrahman bin Muhammad bin 'Iwad Al Jaziri, 2003, 97)

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan di luar perkawinan. Sedangkan definisi yang terkenal di kalangan ulama, walimatul al-'ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. (Sri Mulyani, 2023, 54) Walimah (الوليمة) artinya al-jam'u yaitu kumpul, sebab suami dan istri berkumpul. Walimah (الوليمة) berasal dari bahasa arab yaitu الوليم artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. (Slamet Abidin, 1999, 149)

2. Dasar Hukum Menghadiri Walimah

Memenuhi undangan resepsi pernikahan menurut qaul ashah adalah wajib yakni fardhu 'ain. Sedangkan memenuhi undangan walimah selain resepsi pernikahan tidak wajib yakni sunnah. Kewajiban dalam memenuhi undangan Walimatul 'ursy ini tetap wajib walaupun dilaksanakan sebelum adanya "dukhul" meskipun hal ini khilaful afdhol, dengan syarat walimah tersebut dilaksanakan setelah akad. Apabila dilaksanakan setelah akad tapi dengan maksud melaksanakan walimah al-aqdi dan walimah ad-dukhul secara bersamaan, maka keduanya masih bisa hasil (diperbolehkan). (Muhammad Ilham Rosadi & Ummu Sa'adah, 2023, 6)

Menghadiri undangan tersebut hukumnya wajib, sebagaimana Rasulullah Saw pernah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ الْوَلِيمَةَ فَلْيَأْتِهَا. (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar r.a ia berkata; Rasulullah Saw bersabda, penuhilah undangan jika kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka datangilah. (H.R Bukhori). (Imam Abi Husain Muslim, n.d.)

Dalam hadits lain tentang hukum menghadiri undangan Nabi Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ: سَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ. يُدْعَى لَهَا الْغَنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ. وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (متفق عليه)

Artinya: Dari Abi Huroiroh r.a bahwa ia pernah berkata, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya yang membiarkan orang-orang miskin dan barang siapa yang meninggalkan undangan maka sungguh ia telah mendurhakai Allah Swt dan Rasul-Nya. (Muttafaq 'Alaih) (Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, n.d.)

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ عُرْسٍ فَلْيَأْتِهَا. (رواه احمد و مسلم)

Artinya: , jika di undang diantara kalian untuk menghadiri walimatul 'urs maka hadirilah' (H.R Muslim dan Ahmad). (Wahbah Az-Zuhayli, n.d.)

3. Syarat-Syarat Walimah Yang Wajib Dihadiri

Syarat-syarat wajib mendatangi undangan walimah, sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hendaklah yang diundang tidak dikhususkan bagi orang-orang kaya, apabila dikhususkan maka tidak ada kewajiban untuk menghadiri walimah tersebut. Hal ini disandarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh abu Hurairah r.a

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : بِيَسْ الطَّعَامِ طَعَامَ الْوَالِيْمَةِ , يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ , وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ , فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Seburuk-buruk makanan adalah makanan pada saat walimah, orang-orang kaya diundang dan orang-orang miskin ditinggal, barangsiapa yang tidak mendatangi undangan, sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya.(Muslim Ibnu Hijaj an Nisabury, n.d.)

Hadis ini mengisyaratkan kita dengan sesuatu yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini, bahwa perhatian dan pengkhususan pemilik hajat ketika walimah sangat besar kepada orang-orang kaya dan dengan hidangan walimah yang terlalu berlebihan.

- 2) Hendaklah yang memiliki undangan adalah seorang Muslim, apabila undangan tersebut berasal dari Non Muslim maka tidak wajib untuk dihadiri.
- 3) Hendaklah undangan walimah itu dilakukan pada hari pertama, apabila pelaksanaannya beberapa hari. Apabila diundang pada hari kedua, hukum mendatangnya adalah mustahab, dan apabila dipanggil pada hari ketiga hukum mendatangnya adalah makruh.
- 4) Hendaklah undangan tersebut ditujukan untuk meningkatkan cinta antar sesama dan menjalin kedekatan, dan tidak wajib mengahadirinya apabila diundang karena ada unsur ketakutan atau ketamaan.
- 5) Tidaklah seorang yang memiliki hajat tersebut zholim atau sering melakukan kejelekan, atau uang yang digunakan untuk walimah tersebut adalah hasil dari uang haram. Bila demikian, maka hukum menghadiri walimah tidak wajib.
- 6) Hendaklah tidak menghadirkan sebuah kemungkaran di dalamnya, seperti menyediakan khamar, berbaurnya laki-laki dan perempuan, memasang gambar-gambar manusia dan atau hewan-hewan sebagai hiasan temboknya. Dan apabila dengan kahadirannya, unsur-unsur kemungkaran akan hilang, maka wajib hukum mengahadirinya dan menghilangkan kemungkaran di dalamnya.(Haerul Akmal, 2019, 27-28)

4. Kriteria Walimatul ‘Ursy Yang Wajib dan Tidak Wajib Dihadiri

- 1) kriteria walimatul ‘ursy yang wajib dihadiri antara lain :
 - a) Orang yang mengundang adalah orang mukallaf, merdeka, dan baligh.
 - b) Undangan tidak terbatas hanya kepada orang yang kaya saja dan mengabaikan orang miskin.
 - c) Tidak memunculkan rasa kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari kemadhorotan.
 - d) Pihak pengundang sebaiknya adalah orang muslim menurut pendapat yang sah.
 - e) Menghadiri undangan dikhususkan untuk hari pertama menurut pendapat yang masyhur.
 - f) Tidak ada undangan yang pertama, sedangkan undangan kedua tidak.
 - g) Acara yang dihadiri tidak mengandung unsur yang dapat menyakiti, seperti kemungkaran dan yang lainnya.
 - h) Tidak ada udzur bagi orang yang diundang.
- 2) Kriteria walimatul ursy yang tidak wajib untuk dihadiri
 - a) Di dalamnya terdapat kemungkaran ataupun hal yang dapat mengakibatkan maksiat. Misalnya, adanya arak dan biduan (penyanyi sewaan) yang apabila dilaksanakan

akan mengakibatkan kerusuhan atau pertengkaran, sesuatu yang membuat orang akan terlena, diadakannya pertunjukan atau performance yang berbahan sutera, terpampangannya lukisan-lukisan hewan yang tidak diinjak dan sempurnanya sketsa gambar dengan kata lain tidak dipotong bagian kepala hewan tersebut atau bagian-bagian yang lain.

- b) Hanya dikhususkan untuk orang yang kaya dan berpangkat
- c) Pengundang bukan beragama Islam.
- d) Apabila terdapat udzur syar'i bagi pihak yang diundang. Yang dimaksud udzur disini yaitu dalam kondisi sakit, sakit yang tidak kunjung sembuh, kematian, memadamkan kebakaran atau di tengah jalan yang dapat mengakibatkan bahaya atau gangguan (Siti Maesaroh, 2022)

Implementasi Hukum Tidak Menghadiri Undangan Walimah Dengan Sengaja Ditinjau Dari Mazhab Syafi'i di Desa Kebun Sayur Batubara

Di Desa Kebun Sayur terdapat 4 (empat) Dusun, terdapat hasil wawancara penulis dengan 10 orang masyarakat, dan satu tokoh masyarakat, diantaranya bapak Rudi dan Ibu Leni sepasang suami istri Dusun II Kebun Sayur mengatakan bahwa alasan mereka tidak menghadiri undangan walimah itu dengan sengaja ialah dikarenakan lokasi rumah walimahan terlalu jauh dari rumah mereka. sehingga memutuskan untuk tidak datang ke walimahan tersebut. mereka juga tidak mengabarkan kepada tuan rumah bahwasanya mereka tidak hadir ke acara walimahan tersebut,

Ibu Nurgaya sebagai masyarakat Dusun IV Desa Kebun Sayur mengatakan bahwa alasannya tidak datang ke lokasi walimahan tersebut dikarenakan hubungan kekerabatan mereka tidak terlalu dekat dengan tuan rumah tersebut, Ibu Nurgaya juga mengatakan bahwa tuan rumah yang didatanginya itu sudah sering pesta, jadi Ibu Nurgaya malas untuk datang ke walimahan tersebut. Ibu Nurgaya juga tidak ada titip amplop sebagai pengganti tidak datangnya.

Ibu Susi sebagai masyarakat Dusun IV Desa Kebun Sayur mengatakan bahwa alasannya tidak datang ke lokasi walimahan dikarenakan dihari yang sama ia menerima banyak undangan walimah dan yang bukan walimah, Ibu Susi mengatakan kalau tidak kenal dekat ia malas untuk datang ke acara walimah tersebut. Dihari itu juga Ibu Susi merasa tidak punya uang untuk mendatangi walimah tersebut

Ibu Yati sebagai masyarakat Dusun III Desa Kebun Sayur mengatakan bahwa alasannya tidak datang ke lokasi walimahan dikarenakan Ibu Yati merasa tidak dekat dengan si pengundang, ia merasa pengundang juga malas untuk datang ke undangan walimahan. Sehingga dia memutuskan untuk tidak datang menghadiri undangan walimah tersebut.

Pak Bambang sebagai masyarakat Dusun III Desa Kebun Sayur mengatakan bahwa alasannya tidak datang ke lokasi walimahan dikarenakan lokasi walimah yang akan ia datangi terlalu jauh. Pak Bambang merasa tidak enak jika tidak datang, Pak Bambang mengatakan sedang ada pekerjaan yang tidak bisa ia tinggalkan. Sehingga ia memilih datang pada esok harinya.

Pak Rusli sebagai masyarakat Dusun IV Desa Kebun Sayur mengatakan bahwa alasannya tidak datang ke lokasi walimahan dikarenakan Pak Rusli merasa tidak punya uang untuk diberikan kepada tuan rumah, dan juga tidak punya uang untuk berangkat menghadiri undangan walimah tersebut.

Ibu Juliani sebagai kepala Desa di Desa Kebun Sayur Batu Bara, mengatakan bahwa ia pernah mendapat 5 undangan dalam satu waktu dan tempatnya berjauhan, Ibu Juliani pernah tidak dapat menghadiri 3 undangan dikarenakan dengan jarak tempuh yang jauh dan ia juga merasa sibuk dengan pekerjaannya sehingga Ibu Juliani memilih untuk menitipkan amplop pada kerabatnya untuk diberikan pada tuan rumah.

Menurut Ibu Teti selaku ketua urusan administrasi di kantor Desa Kebun Sayur dan juga sebagai masyarakat di Dusun IV Desa Kebun Sayur mengatakan alasan Ibu Teti tidak hadir dalam undangan walimah dikarenakan Ibu Teti merasa tidak pernah tuan rumah saat diundang dalam acara nikahan anak walimah dia tidak datang, maka dari itu Ibu Teti juga malas untuk mendatangi walimahan pada undangan tersebut. Ibu Teti setiap juga memilih-milih untuk mendatangi undangan tersebut, yaitu keluarga, dan tetangga.

Bapak Ayub sebagai masyarakat Dusun I Desa Kebun Sayur, menurut pendapat dari bapak Ayub menghadiri undangan itu hukumnya sunnah, bapak Ayub pernah mendapat undangan dalam satu hari sebanyak 5 undangan, di mana dalam undangan tersebut ada undangan yang tidak dapat di hadirinya dikarenakan tempatnya jauh dan berlainan arah, waktunya tidak memungkinkan, dan ekonomi juga. Setiap undangan yang datang dengan jumlah yang banyak serta berjauhan maka bapak ini memilih-milih undangan tersebut, yaitu keluarga dan teman dekat.

Ibu Lina masyarakat Dusun II Desa Kebun Sayur, menurut hasil wawancara dari ibu Lina hukum menghadiri undangan pesta pernikahan adalah harus. Ibu Lina pernah mendapat 6 undangan dalam satu hari, di mana dalam undangan tersebut ada undangan yang tidak dapat di hadirinya karena jarak rumah terlalu jauh dari tempat acara walimatul 'urs, cuaca, tidak terlalu kenal dengan pengundang, dan ekonomi.

Ustadz Ramlan selaku tokoh masyarakat di Desa Kebun Sayur mengatakan bahwa di Desa Kebun Sayur mayoritas memakai Mazhab Syafi'i, Ustadz Ramlan juga mengatakan seperti sudah menjadi tradisi pada masyarakat Desa Kebun Sayur, untuk ringan tidak menghadiri Undangan Walimah. Mereka juga tidak paham jika, bahwa perbuatan tidak menghadiri undangan walimah dengan sengaja adalah perbuatan dosa jika tidak ada udzur syar'i. Padahal, di setiap hari Selasa malam selalu diadakan kajian fiqh di Mesjid Al-Huda dan pada saat itu Ustadz Ramlan yang menjadi pematerinya yang membahas tentang Pandangan Mazhab Syafi'i dalam menghadiri undangan walimah. Sangat disayangkan, ternyata masyarakat Desa Kebun Sayur seakan acuh pada perbuatan tidak menghadiri undangan walimah, dan menganggap bahwa itu suatu hal yang biasa jika tidak menghidirinya.

ANALISIS PENULIS

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka penulis akan mengekemukakan pendapat : hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kebun Sayur dengan berbagai alasan, ada yang termasuk udzur syar'i dan ada pula yang tidak. Alasan yang termasuk udzur syar'i diantaranya : - Termasuk uzur jika mengikuti qoul 'ulama yang menyatakan sebagai hutang karena tidak ada praktek penagihan (mulazamah al-mutholabah), - Termasuk uzur juga, apabila kehadirannya dengan tangan hampa (tidak memberi hadiah / amplop) akan lebih menjatuhkan harga dirinya. – Termasuk Udzur jika jarak lokasi undangan yang ditempuh terlalu jauh, - termasuk udzur jika ketidakhadirannya karena sakit. Adapun alasan yang disengaja atau tidak termasuk udzur syar'i diantaranya : tidak punya uang untuk memberi hadiah kepada tuan rumah, malas untuk berangkat ke lokasi walimah sehingga memilih untuk menitipkan amplop /hadiah pada tuan rumah.

Dari alasan tersebut, penulis menganalisis nya sebagai berikut :

1. Jika udzur tersebut karena tidak memiliki uang untuk diberikan kepada tuan rumah, maka tidak menggugurkan kewajiban untuk menghadiri walimah. Karena secara hukum syariat, hal demikian tidak dikategorikan sebagai uzur yang menggugurkan kewajiban menghadiri walimah pernikahan. Hal ini dikarenakan memberikan uang atau hadiah pada tuan rumah saat acara pernikahan bukanlah hal yang diwajibkan melainkan sebatas perbuatan sunnah dalam bentuk hibah (pemberian). Sehingga seseorang tetap wajib untuk menghadiri acara walimah pernikahan meskipun tanpa memberikan apa pun pada tuan rumah. Berbeda halnya ketika telah diketahui bahwa motif tuan rumah mengundang seseorang karena mengharap pemberian uang dari tamu undangan, maka dalam keadaan demikian tidak

- wajib bagi seseorang untuk menghadiri undangan walimah pernikahan, sebab acara walimah seperti ini tidak memenuhi persyaratan wajibnya mendatangi acara walimah pernikahan.
2. jika udzurnya karena tidak memiliki uang untuk berangkat menuju acara walimah pernikahan, misalnya karena faktor tempat penyelenggaraan walimah pernikahan yang cukup jauh dan membutuhkan biaya, maka dalam keadaan demikian menghadiri walimah pernikahan bagi seseorang menjadi tidak wajib. Sebab dalam hal ini, ia dianggap tidak mampu.
 3. Jika udzurnya karena malas untuk datang dan lebih memilihkan untuk menitipkan amplopnya kepada kerabat untuk diberikan kepada tuan rumah, maka Titip amplop tidak sah digunakan sebagai pengganti menghadiri undangan walimatul ‘urs. Karena ibadah sunah tidak bisa menggantikan ibadah wajib. Menghadiri undangan walimatul ‘urs memiliki status hukum wajib jika undangan tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun amplop atau sedekah yang ia berikan tetap bernilai ibadah namun tidak dapat menggugurkan kewajiban menghadiri walimah.
 4. Jika udzurnya karena jarak lokasi walimah terlalu jauh, maka dalam hal ini Salah satu pemuka mazhab Syafi’i, Syekh Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan bahwa dalam membatasi jarak yang wajib untuk menghadiri walimah, berhubung belum ada ulama sebelumnya yang membatasi tentang hal ini, maka beliau mengarahkan pada tiga kemungkinan yang dapat dijadikan pijakan. *Pertama*, pada jarak tempuh ‘adwa, yakni jarak tempuh yang sekiranya ketika seseorang berangkat menuju lokasi undangan di pagi hari, maka ia dapat kembali ke rumahnya masih pada hari yang sama. (Syekh Rajab Nuri, n.d, 185) *Kedua*, lokasi undangan tidak melebihi tempat yang wajib didatangi untuk melaksanakan shalat Jumat. *Ketiga*, menstandarkan lokasi undangan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat (‘urf). Kemungkinan ketiga ini menurut Ibnu Hajar al-Haitami merupakan pandangan yang paling mendekati kebenaran dan layak untuk dijadikan sebagai pijakan (aula bil-i’timad). Dengan demikian wajib bagi seseorang datang memenuhi undangan pada jarak yang sekiranya penduduk setempat membiasakan hadir pada jarak tempuh tersebut. Namun kewajiban ini berlaku ketika memang seseorang tidak mengalami kesulitan dalam hal biaya untuk berangkat menuju tempat acara dan juga tidak mengalami kendala fisik yang berlebihan (masyaqqah fil badan).

Berikut referensi yang menjelaskan tentang hal ini : “Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kemungkinan kedua (membatasi jarak kehadiran dengan standar tempat yang masih terdengar azan shalat Jumat) adalah lebih mendekati kebenaran dan lebih utama untuk dijadikan pegangan. Bahkan terdapat kemungkinan ketiga yang lebih mendekati kebenaran, yakni dengan menstandarkan pada ‘urf (kebiasaan masyarakat) yang berlaku pada setiap kaum di daerahnya. Jika penduduk suatu daerah membiasakan mengundang (para undangan) dengan jarak tempuh ‘adwa (perjalanan pulang pergi dapat ditempuh dalam waktu satu hari) atau lebih sedikit, dan kebiasaan mereka ketika diundang masih dalam lingkup jarak tersebut, maka mereka akan menghadirinya dan ketika tidak menghadiri akan berakibat pada sakit hati dan memutus keharmonisan hubungan pada orang yang diundang, maka dalam hal ini wajib untuk menghadiri undangan tersebut bagi orang yang mampu, sekiranya tidak berdampak pada kepayahan tubuh dan kesulitan finansial. Jika hal di atas tidak dibiasakan, maka tidak wajib menghadiri undangan tersebut. Bahkan ketika tidak menghadiri undangan dari luar desa menjadi sebuah tradisi, maka tidak wajib menghadiri undangan tersebut, meskipun mereka masih mendengar suara adzan dari luar daerahnya” (Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, n.d.)

“Para ulama mengkhususkan wajibnya memenuhi undangan walimah dan semacamnya. Selain itu dihukumi sunnah. Karena untuk undangan walimahan diancam dengan suatu hukuman, sedangkan untuk undangan lainnya tidak demikian.”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi terhadap hukum tidak menghadiri undangan walimah dengan sengaja termasuk perbuatan dosa, karena menurut Mazhab Syafi'i Hukum menghadiri Undangan Walimah adalah fardhu 'ain, dan ini tidak diamalkan dan dilaksanakan dengan baik oleh Masyarakat Desa Kebun Sayur Batu Bara.
2. Dalam menghadiri undangan walimah perlu dilihat juga syarat dan kriteria mengenai wajib atau tidak wajibnya walimah itu untuk dihadiri Kewajiban dalam menghadiri undangan walimatul 'ursy itu bersyarat. Maka jika tidak memenuhi syarat, hukum wajib tersebut akan berubah menjadi tidak wajib, dalam arti sunnah, mubah, makruh bahkan haram.
3. Masyarakat Desa Kebun Sayur menganggap perbuatan tidak menghadiri Undangan Walimah dengan Sengaja adalah suatu hal yang biasa, dan dianggap sudah menjadi tradisi untuk ringan tidak menghadiri Undangan Walimah dengan Sengaja.
4. Masyarakat Desa Kebun Sayur mayoritas bermazhabkan Imam Syafi'i, tetapi Kurang pasrtisipasinya untuk belajar fiqh di Desa ini.

REFERENSI

- Abdurrahman bin Muhammad bin 'Iwad Al Jaziri. (2003). *Fiqhul 'Am, Al Fiqh 'ala mazhab al arba'ah, Juz 5*. Darul Kutub 'Ilmiyyah.
- Al-Subki, T. al-D. (2003). *Minhāj Al-Sunnah Al-Nabawiyyah*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Haerul Akmal. (2019). *KONSEP WALIMAH DALAM PANDANGAN EMPAT IMAM MAZHAB*. 16(1). <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.102>
- Haris Hidayah, & Maisih. (2019).
- Imam Abi Husain Muslim. (n.d.). *Al-Jami'u Shahih Muslim*.
- Imam Muhyiddî Abî Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawî, M. A.-°âlibîn,. (2009). *AL-MAJMU SYARH AL-MUHADZAB*. Dâr Al-Kutub Al- 'Ilmiyyah.
- Kabupaten Batu Bara. (n.d.). *Selayang Pandang*. Retrieved February 6, 2024, from <https://batubarakab.go.id/pages/selayang-pandang>
- Muhammad Fuad 'Abdul Baqi. (n.d.). *Sunan Ibnu Majah, Juz I*. Darl Fikr 'Amaliyah.
- Muhammad Iham Rosadi, & Ummu Sa'adah. (2023). *Relevansi Hukum Menghadiri Undangan Walimatul 'Urs Di Era Modern Perspektif Syekh Al-Banjuri*.
- Muslim Ibnu Hijaj an Nisabury, B. A. A. B. ijabati adda'I I. adda'wah. (n.d.). *al-Jami' al-sahih* (Juz II). Dar Ihya' at Turas al 'Araby.
- Siti Maesaroh. (2022). *KRITERIA WALIMATUL 'URSY YANG WAJIB DAN TIDAK WAJIB*. Vol. 7 No. 2.
- Slamet Abidin. (1999). *Fiqh Munakahat*. Pustaka Setia.
- Sri Mulyani. (2023). Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah. In *Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah UNIVERSAL GRACE JOURNAL* (Vol. 1, Issue 1).
- Syarh Riyadush Shalihin: (Juz 3)*. (n.d.).
- Syarh Shahih Muslim, (Juz 9)*. (n.d.).
- Syekh Ibnu Hajar al-Haitami. (n.d.). *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra: Juz 4*.
- Syekh Rajab Nuri. (n.d.). *Dalil al-Muhtaj ala Syarh al-Minhaj: Juz 4*.
- Wahbah Az-Zuhayli. (n.d.). *Fiqh Islammiyah Wa adillatuh* (Juz 9). Darul fikr Al- Ma'ashir.